






**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

	<table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TGL. PEMBUATAN</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TGL. REVISI</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TGL. EFEKTIF</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH</td> <td>:</td> <td> Direktur Teknik dan Lingkungan Migas  Dra. Soerjaniingsih, M.K.I.K.K. NIP. 19660514 199003 2001 </td> </tr> <tr> <td>NAMA SOP</td> <td></td> <td> INVESTIGASI KECELAKAAN PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS </td> </tr> </table>	NOMOR SOP	:		TGL. PEMBUATAN	:		TGL. REVISI	:		TGL. EFEKTIF	:		DISAHKAN OLEH	:	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas  Dra. Soerjaniingsih, M.K.I.K.K. NIP. 19660514 199003 2001	NAMA SOP		INVESTIGASI KECELAKAAN PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS
NOMOR SOP	:																		
TGL. PEMBUATAN	:																		
TGL. REVISI	:																		
TGL. EFEKTIF	:																		
DISAHKAN OLEH	:	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas  Dra. Soerjaniingsih, M.K.I.K.K. NIP. 19660514 199003 2001																	
NAMA SOP		INVESTIGASI KECELAKAAN PADA KEGIATAN USAHA HILIR MIGAS																	
<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan; 3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai 4. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi; 5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 6. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; 7. Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah 2. Memahami peraturan/ketentuan mengenai Instalasi dan/atau Peralatan yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 3. Memahami proses bisnis Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 4. Mengetahui spesifikasi teknis Instalasi dan/atau Peralatan 5. Mengetahui standar/code yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 																		
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Instalasi dan/atau Peralatan 2. Dokumen teknis 3. Standar/code pemeriksaan dan pengujian 4. Daftar Kontraktor/Pemegang Izin Usaha; Perusahaan Penunjang dan Perusahaan Inspeksi 5. Komputer, Internet dan ATK 																		
<p>PERINGATAN :</p> <p>Proses terganggu dari pengajuan kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>																		

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output	Ket.
		Katek	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf/IM				
1	Pemegang Izin Usaha menyampaikan laporan kejadian kepada Direktur selaku Kepala Inspeksi							Laporan awal kejadian	a. Dilaporkan oleh Kepala Teknik (Katek)/Direktur Perusahaan Usaha Penunjang Migas	
2	Membaca, meneliti, melakukan analisa awal berdasarkan laporan dan menguskan Kasubdit untuk diproses lanjut [dilakukan investigasi atau tidak]							Disposisi untuk dilakukan investigasi atau tidak	b. Laporan awal dapat disampaikan melalui WA	
3	Membaca, meneliti dan menguskan Kase untuk diselesaikan/memberi catatan								Disposisi Kasubdit	
4	Membaca, meneliti dan menguskan IM/Staf untuk melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan para pihak								Disposisi Kasie	
5	Melaksanakan investigasi kecelakaan di lokasi kejadian serta membuat laporan hasil investigasi									
6	Membaca, memverifikasi, mengoreksi, menyetujui Konsep									
7	Mengevaluasi konsep Surat Tugas Pemeriksaan Keselamatan						1	Nota Dinas dan Konsep Laporan Hasil Investigasi	Konsep telah dikoreksi Kasubdit	
8	Memutuskan menerbitkan/menolak konsep							Nota Dinas dan Konsep Laporan Investigasi	Konsep telah dikoreksi Direktur	
9	Mengambil kebijakan berdasarkan Laporan Hasil Investigasi						1	Surat Rekomendasi/ Teguran	Disampaikan ke Pemegang Izin Usaha/Perusahaan Usaha Penunjang Migas Pemilik Izin Usaha	
10	Memasukkan laporan kejadian kecelakaan dalam statistik kecelakaan						1	Statistik kecelakaan	Laporan Hasil Investigasi disampaikan kepada Dirjen dan Menteri ESDM	

